Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie
Halaman : 640 - 658

SISTEM KHILAFAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA: ANTARA KEBUTUHAN POLITIK DAN REALITAS KONSTITUSIONAL

Nur Maulida Aulia
Universitas Hasanuddin Makassar, Negara Indonesia
Email: auliyaaulia29@gmail.com

Informasi

Volume : 3
Nomor : 11
Bulan : November
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

This study aims to analyze the position and relevance of the caliphate system from the perspective of Indonesian constitutional law, as well as to examine the constitutional limits on the idea of its implementation. This study employed normative legal research with statutory, conceptual, and historical approaches. Data were analyzed descriptively and qualitatively by examining primary legal materials, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and relevant secondary legal materials. The findings indicate that the concept of the caliphate has two main dimensions: an ethical-substantive dimension (values of justice, trust/integrity, shura/deliberation, and public welfare) and a structural-political institutional form. As ethical values, Islamic political principles can be integrated into and aligned with democratic governance based on Pancasila. However, as an institutional project aimed at replacing the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), the implementation of the caliphate faces strict constitutional limits as stipulated in Article 1 paragraphs (1), (2), and (3) as well as Article 37 paragraph (5) of the 1945 Constitution. This study recommends distinguishing between the development of substantive religious values in statecraft and efforts to replace the form of the state to preserve the integrity of NKRI and legal certainty.

Keyword: *Caliphate System, Constitutional Law, Pancasila, 1945 Constitution, Constitutional Limits.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan relevansi sistem khilafah dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, serta mengkaji batasan konstitusional terhadap gagasan penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945 serta bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep khilafah memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai dimensi etis-substantif (nilai keadilan, amanah, syura, dan kemaslahatan) dan sebagai bentuk institusi politik struktural. Sebagai nilai etis, prinsip-prinsip politik Islam dapat diintegrasikan dan selaras dengan tata kelola pemerintahan yang demokratis serta berlandaskan Pancasila. Namun, sebagai proyek perubahan kelembagan negara yang bertujuan menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), gagasan penerapan khilafah berhadapan dengan batas konstitusional yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya membedakan antara pengembangan nilai-nilai substantif keagamaan dalam kehidupan bernegara dan upaya penggantian bentuk negara guna menjaga keutuhan NKRI dan kepastian hukum.

Kata Kunci : *Sistem Khilafah, Hukum Tata Negara, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Batas Konstitusional.*

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan merupakan salah satu unsur fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara karena berkaitan dengan pembagian kekuasaan, mekanisme kepemimpinan, legitimasi pemerintahan, serta hubungan antara negara dan masyarakat(Sukadi, 2021). Dalam perspektif politik Islam, konsep pemerintahan memiliki sejarah dan pemikiran yang cukup panjang, salah satunya diwujudkan melalui sistem khilafah. Khilafah secara umum dipahami sebagai konsep kepemimpinan politik yang bertujuan mengatur kehidupan umat berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam(Hamzah, 2024). Dalam perkembangannya, khilafah tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepemimpinan keagamaan, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan yang mencakup aspek politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Konsep tersebut memiliki kedudukan penting dalam sejarah peradaban Islam, terutama sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga berbagai dinasti Islam yang berkembang setelahnya. Meskipun demikian, pemahaman mengenai khilafah tidak bersifat tunggal karena terdapat perbedaan pandangan di kalangan pemikir dan ulama Islam mengenai bentuk, mekanisme, serta penerapannya dalam kehidupan bernegara(Istaurina, 2025).

Dalam sejarah pemikiran politik Islam, khilafah berkembang sebagai salah satu konsep yang digunakan untuk menjelaskan kepemimpinan umat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW(Najibuddin et al., 2025). Pada masa Khulafaur Rasyidin, mekanisme pengangkatan pemimpin dilakukan melalui berbagai bentuk musyawarah dan kesepakatan umat. Namun, perkembangan politik Islam pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah memperlihatkan perubahan dalam mekanisme kepemimpinan yang semakin dipengaruhi oleh sistem kekuasaan dinasti(Mulyadi et al., 2026). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa praktik khilafah mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat pada setiap periode sejarah. Abdullah (2021) menjelaskan bahwa konsep khilafah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengalami berbagai perubahan, baik dari segi teori maupun praktik penerapannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa khilafah merupakan konsep politik yang memiliki dimensi historis dan interpretatif sehingga pembahasannya perlu mempertimbangkan perkembangan zaman serta karakteristik masyarakat yang menjadi tempat penerapannya.

Dalam konteks kehidupan politik modern, gagasan mengenai khilafah kembali menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia(Hermawan & Murjoko, 2025). Munculnya kembali wacana penerapan sistem khilafah tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti ketidakadilan sosial, korupsi, ketimpangan ekonomi,

lemahnya penegakan hukum, serta ketidakpuasan terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan(Karimullah, 2025). Sebagian kalangan memandang bahwa sistem khilafah dapat menjadi alternatif untuk membangun pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, amanah, persaudaraan, dan kesejahteraan masyarakat(Huda et al., 2025). Dalam pandangan tersebut, khilafah dianggap mampu memberikan arah politik yang lebih berorientasi pada kepentingan umat dibandingkan kepentingan kelompok maupun individu. Akan tetapi, kebutuhan terhadap pemerintahan yang adil dan berlandaskan nilai-nilai agama tidak serta-merta menjadikan perubahan bentuk negara sebagai satu-satunya solusi. Persoalan tersebut justru menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana gagasan khilafah dapat ditempatkan dalam sistem ketatanegaraan modern yang telah memiliki dasar ideologi dan konstitusi tersendiri.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai karakteristik sosial, budaya, agama, dan politik yang sangat beragam(Riyadi et al., 2024). Keberagaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, Indonesia tidak dibentuk berdasarkan identitas satu kelompok agama tertentu, melainkan melalui kesepakatan kebangsaan yang mengakomodasi keberagaman masyarakat. Huzaeni (2022) menjelaskan bahwa Pancasila mempunyai kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjadi dasar filosofis dan sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional(Huzaeni, 2022). Oleh karena itu, setiap gagasan mengenai perubahan sistem pemerintahan perlu dikaji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar negara dan konstitusi yang berlaku.

Secara konstitusional, bentuk dan sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara Indonesia didasarkan pada prinsip negara kesatuan, republik, kedaulatan rakyat, dan supremasi konstitusi. Bahkan, Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa

khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dengan demikian, gagasan penerapan sistem khilafah yang dimaksudkan untuk menggantikan bentuk NKRI perlu dianalisis secara kritis karena berhadapan dengan ketentuan konstitusional yang telah menjadi dasar penyelenggaraan negara Indonesia (UUD NRI Tahun 1945).

Perdebatan mengenai sistem khilafah di Indonesia semakin menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan hubungan antara kebebasan menyampaikan gagasan politik, hak menjalankan ajaran agama, dan kewajiban menjaga konstitusi serta keutuhan negara. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan gagasan politik sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kebebasan tersebut juga memiliki batas konstitusional, terutama ketika berkaitan dengan penghormatan terhadap hak orang lain, ketertiban umum, dan prinsip dasar negara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai khilafah tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai persoalan perbedaan pandangan keagamaan, tetapi juga perlu dianalisis dari perspektif hukum tata negara. Setyarama dan Erdiansah (2024) menjelaskan bahwa istilah khilafah, imamah, imarah, dan saltanah dalam literatur Islam berkaitan dengan konsep kepemimpinan dan pemerintahan, tetapi tidak secara mutlak menentukan satu bentuk negara yang harus diterapkan oleh seluruh umat Islam. Pandangan tersebut memberikan ruang untuk memahami nilai-nilai kepemimpinan Islam secara lebih kontekstual dalam menghadapi perkembangan sistem pemerintahan modern.

Di sisi lain, pembahasan mengenai khilafah juga perlu mempertimbangkan perbedaan antara khilafah sebagai konsep nilai dan khilafah sebagai bentuk institusi politik atau sistem pemerintahan. Sebagai konsep nilai, khilafah dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan, amanah, musyawarah, tanggung jawab pemimpin, dan kemaslahatan masyarakat. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya mempunyai relevansi dengan tujuan penyelenggaraan negara Indonesia yang mengutamakan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara. Akan tetapi, apabila khilafah dipahami sebagai sistem kelembagaan yang menghendaki penggantian bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mekanisme ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, persoalan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan konstitusional yang berbeda. Munsarida (2024) menjelaskan bahwa relevansi khilafah dalam negara modern dapat dilihat melalui nilai-nilai etis dalam tata kelola pemerintahan, seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan, tanpa harus menjadikannya sebagai sistem struktural yang menggantikan bentuk negara yang telah berlaku. Perbedaan pemahaman tersebut

menjadi penting agar kajian mengenai khilafah tidak terjebak pada penyamaan antara nilai-nilai Islam dan bentuk institusi pemerintahan tertentu.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep khilafah dari perspektif sejarah, pemikiran politik Islam, dan relevansinya dengan sistem pemerintahan modern. (Abdullah, 2021) mengkaji perkembangan teori dan praktik khilafah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta menunjukkan adanya perubahan konsep kepemimpinan dalam perjalanan sejarah Islam. (Setyarama & Erdiansah, 2024) membahas hubungan konsep khilafah, imamah, imarah, dan saltanah dengan sistem pemerintahan Islam kontemporer serta menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak secara khusus menetapkan satu bentuk sistem pemerintahan yang harus diterapkan oleh umat Islam. Sementara itu, (Utomo, 2024)mengkaji relevansi khilafah dalam konteks negara modern melalui pendekatan normatif dan sosiologis dengan menekankan pentingnya nilai-nilai etis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan konseptual yang penting, tetapi kajian mengenai hubungan antara aspirasi politik penerapan khilafah dan batas-batas perubahan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih perlu diperdalam. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji persoalan tersebut dengan menempatkan kebutuhan politik dan realitas konstitusional sebagai dua aspek utama pembahasan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan relevansi sistem khilafah dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia serta sejauh mana gagasan penerapannya dapat diselaraskan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini juga berupaya menganalisis perbedaan antara nilai-nilai kepemimpinan Islam yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan gagasan pembentukan sistem khilafah sebagai pengganti sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan menggunakan perspektif hukum tata negara, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara aspirasi politik keagamaan, prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan supremasi konstitusi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan pemikiran politik Islam, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam memahami dinamika gagasan khilafah secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan realitas konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research)

dengan pendekatan kualitatif(Basri & Mahmudi, 2024). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas ketatanegaraan, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan sistem khilafah dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, khususnya mengenai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perdebatan mengenai kebutuhan politik terhadap sistem khilafah dengan mempertimbangkan realitas konstitusional yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach)(Suroya & Astuti, 2024). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai bentuk negara, kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, serta sistem pemerintahan Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep khilafah, negara Islam, demokrasi, dan konstitusionalisme berdasarkan pandangan para ahli hukum tata negara dan pemikiran politik Islam. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan konsep khilafah dalam sejarah politik Islam serta dinamika hubungan antara agama dan negara dalam pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan, serta peraturan lain yang relevan dengan pembahasan mengenai ideologi, bentuk negara, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum tata negara, buku mengenai pemikiran politik Islam, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan konsep khilafah dan konstitusionalisme. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum serta literatur ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data publikasi ilmiah, seperti Google

Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional maupun internasional. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian. Proses ini dilakukan untuk memperoleh landasan teoretis dan yuridis yang memadai dalam menganalisis hubungan antara gagasan penerapan sistem khilafah dan prinsip-prinsip ketatanegaraan Indonesia.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan pola penalaran deduktif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inventarisasi bahan hukum, interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep ketatanegaraan, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Dalam proses tersebut, konsep khilafah dikaji berdasarkan karakteristik sistem kepemimpinan, sumber legitimasi kekuasaan, mekanisme pengambilan keputusan, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, karakteristik tersebut dibandingkan dengan prinsip konstitusional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum yang objektif mengenai ruang kesesuaian maupun pertentangan antara gagasan sistem khilafah dan realitas konstitusional Indonesia, sekaligus menjelaskan apakah gagasan tersebut dapat dipahami sebagai kebutuhan politik atau justru menghadapi batasan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Prinsip Dasar Sistem Khilafah dalam Perspektif Politik dan Ketatanegaraan Islam

Sistem khilafah merupakan salah satu konsep pemerintahan yang berkembang dalam tradisi pemikiran politik Islam. Secara terminologis, khilafah berkaitan dengan konsep kepemimpinan yang bertugas menggantikan fungsi kepemimpinan dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, khilafah tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab politik dan moral untuk menciptakan ketertiban, menegakkan keadilan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan umat. Meskipun demikian, konsep khilafah dalam sejarah Islam mengalami perkembangan dan perbedaan penafsiran sehingga tidak dapat dipahami sebagai satu model pemerintahan yang bersifat tunggal dan tidak berubah. Setyarama dan Erdiansah (2024) menjelaskan bahwa istilah khilafah, imamah, imarah, dan sulthan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi tidak secara khusus menentukan

satu bentuk negara yang wajib diterapkan oleh umat Islam. Hal tersebut memperlihatkan bahwa substansi pemerintahan dalam Islam lebih menekankan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan daripada penyeragaman bentuk kelembagaan negara.

Prinsip pertama dalam sistem khilafah adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa kekuasaan tertinggi pada hakikatnya merupakan milik Allah Swt. Prinsip tersebut menempatkan kekuasaan politik sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan moral dan nilai-nilai keadilan. Pemimpin tidak dibenarkan menggunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu, melainkan harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil kepada masyarakat dan Tuhan. Prinsip kedua adalah amanah, yang mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan dalam mengelola urusan publik. Prinsip ketiga adalah keadilan (al-'adl), yaitu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun keagamaannya. Menurut Candra (2017), pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai imamah dan khilafah menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai salah satu tujuan penting penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan itu, Munsarida (2024) menegaskan bahwa nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan merupakan unsur penting dalam memahami relevansi khilafah pada kehidupan negara modern.

Prinsip berikutnya adalah syura atau musyawarah, yaitu mekanisme pengambilan keputusan melalui pertimbangan dan pembahasan bersama. Dalam pemikiran politik Islam, syura merupakan instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintahan. Selain itu, terdapat prinsip baiat yang secara historis dipahami sebagai bentuk pengakuan dan kesepakatan masyarakat terhadap kepemimpinan seseorang. Kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam tradisi politik Islam tidak hanya berkaitan dengan kedudukan pemimpin, tetapi juga menyangkut hubungan tanggung jawab antara pemimpin dan masyarakat. Muttaqin (2019) menjelaskan bahwa syura merupakan pranata politik Islam yang memiliki keterkaitan dengan fungsi lembaga-lembaga penyelenggara negara, meskipun mekanisme pelaksanaannya mengalami perkembangan dalam sistem pemerintahan modern. Sementara itu, Mawardi dan Hadi (2026) menemukan bahwa konsep syura, ummah, dan baiat memiliki persamaan dengan demokrasi konstitusional dalam aspek musyawarah, partisipasi masyarakat, legitimasi kekuasaan, dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep khilafah dalam perspektif

politik dan ketatanegaraan Islam memiliki dimensi kelembagaan sekaligus dimensi etis. Dimensi kelembagaan berkaitan dengan pengaturan kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, hubungan antara pemimpin dan masyarakat, serta penyelenggaraan kekuasaan. Sementara itu, dimensi etis berhubungan dengan kewajiban menegakkan keadilan, menjaga amanah, melindungi masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Kedua dimensi tersebut perlu dibedakan agar pembahasan mengenai khilafah tidak hanya terjebak pada perdebatan mengenai bentuk negara, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai substantif yang menjadi tujuan pemerintahan. Dengan demikian, prinsip-prinsip politik Islam pada dasarnya dapat dikaji dan dikembangkan dalam berbagai bentuk sistem pemerintahan selama tidak mengabaikan nilai keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Setyarama dan Erdiansah (2024) yang menegaskan fleksibilitas bentuk pemerintahan dalam Islam serta Munsarida (2024) yang menempatkan nilai-nilai khilafah sebagai landasan etis bagi tata kelola pemerintahan modern.

2. Relevansi Sistem Khilafah dalam Menjawab Kebutuhan Politik Umat Islam di Tengah Dinamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia

Relevansi sistem khilafah dalam kehidupan politik umat Islam di Indonesia perlu dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan kebangsaan masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik pluralistik. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, Indonesia mempunyai dinamika pemikiran politik Islam yang beragam, mulai dari kelompok yang menghendaki penguatan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik hingga kelompok yang memperjuangkan penerapan sistem pemerintahan Islam secara formal. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia tidak memiliki satu pandangan politik yang seragam mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ideal. Oleh karena itu, kebutuhan politik umat Islam tidak dapat secara langsung disamakan dengan kebutuhan untuk mengganti sistem pemerintahan yang berlaku dengan sistem khilafah. Kebutuhan tersebut lebih luas, meliputi pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, perlindungan hak masyarakat, pemerataan kesejahteraan, serta keterlibatan umat dalam proses pengambilan keputusan politik. Munsarida (2024) menjelaskan bahwa realitas sosial umat Islam Indonesia memperlihatkan adanya fragmentasi pemahaman dan aspirasi politik terhadap gagasan khilafah. Sementara itu, Sudarto (2025) menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan, syura, dan kemaslahatan tetap dapat dikembangkan dalam kerangka negara bangsa modern tanpa harus mengadopsi kembali bentuk pemerintahan khilafah secara historis.

Dalam konteks kebutuhan politik tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep khilafah masih memiliki relevansi apabila ditempatkan sebagai prinsip etika penyelenggaraan pemerintahan. Nilai amanah dapat diterapkan melalui penguatan integritas pejabat publik dan pencegahan praktik korupsi. Nilai keadilan dapat diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, pemerataan pembangunan, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Sementara itu, prinsip syura dapat diimplementasikan melalui penguatan lembaga perwakilan, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Penerapan nilai-nilai tersebut tidak harus mengubah bentuk negara Indonesia menjadi negara khilafah karena substansi etika politik Islam dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pemerintahan yang telah berlaku. Candra (2017) menjelaskan bahwa pemikiran politik Ibnu Taimiyah menempatkan kemaslahatan masyarakat dan pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baik sebagai tujuan penting kepemimpinan. Hal tersebut diperkuat oleh Munsarida (2024) yang menyatakan bahwa relevansi khilafah dalam negara modern dapat dikembangkan melalui nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemimpin, bukan semata-mata melalui pembentukan institusi politik yang sama dengan sistem khilafah pada masa lalu.

Di sisi lain, gagasan penerapan khilafah sebagai sistem politik formal juga menghadapi tantangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai agama, suku, budaya, dan kelompok sosial. Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan kebangsaan yang mengakui keberagaman masyarakat dalam satu kesatuan negara. Oleh karena itu, perubahan sistem pemerintahan yang memiliki konsekuensi terhadap kedudukan warga negara, mekanisme kekuasaan, dan hubungan antarkelompok harus mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya aspirasi kelompok tertentu. Dalam perspektif ini, perdebatan mengenai khilafah perlu diarahkan pada upaya menemukan titik temu antara aspirasi keagamaan dan komitmen kebangsaan. Nilai-nilai Islam dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan politik Indonesia melalui penguatan moralitas pejabat publik, keadilan sosial, solidaritas, dan tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Setyarama dan Erdiansah (2024) menegaskan bahwa ajaran Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan tertentu sebagai satu-satunya model yang harus diterapkan oleh umat Islam. Sejalan dengan itu, Sudarto (2025) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip politik Islam dapat diakomodasi dalam negara bangsa modern selama tetap menjunjung tinggi keadilan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dengan demikian, relevansi sistem khilafah dalam menjawab kebutuhan politik umat

Islam di Indonesia lebih tepat dipahami melalui pengembangan nilai-nilai substantifnya daripada tuntutan perubahan bentuk negara secara menyeluruh. Umat Islam Indonesia pada dasarnya membutuhkan sistem pemerintahan yang mampu menjamin keadilan, kesejahteraan, keamanan, kebebasan beragama, dan kepastian hukum. Kebutuhan tersebut dapat diperjuangkan melalui mekanisme demokrasi konstitusional, penguatan lembaga negara, pendidikan politik, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Dalam hal ini, khilafah dapat menjadi salah satu objek kajian pemikiran politik Islam yang memberikan inspirasi mengenai tanggung jawab kepemimpinan dan orientasi kemaslahatan. Akan tetapi, gagasan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi historis dan konstitusional Indonesia. Munsarida (2024) menekankan bahwa nilai-nilai khilafah tetap relevan dalam tata kelola negara modern apabila diterapkan sebagai prinsip etis dan moral. Sementara itu, Mawardi dan Hadi (2026) menunjukkan bahwa nilai syura dan partisipasi masyarakat dapat menjadi ruang pertemuan antara pemikiran politik Islam dan demokrasi konstitusional modern.

3. Kedudukan dan Kesesuaian Sistem Khilafah dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedudukan sistem khilafah dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia harus dianalisis berdasarkan landasan konstitusional yang menjadi dasar pembentukan dan penyelenggaraan negara. Indonesia secara tegas menetapkan dirinya sebagai Negara Kesatuan Republik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, bukan negara berbentuk kekhalifahan. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ketiga ketentuan tersebut menjadi landasan utama dalam menentukan batas penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam menilai gagasan perubahan sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan sistem khilafah sebagai pengganti bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berhadapan dengan ketentuan dasar konstitusi yang telah menetapkan identitas dan prinsip penyelenggaraan negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki dasar legitimasi yang bersumber dari konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Dalam perspektif Pancasila, hubungan antara agama dan negara di Indonesia tidak dibangun melalui pemisahan secara mutlak maupun penyatuan negara ke dalam satu institusi

keagamaan tertentu. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa kehidupan bernegara memberikan tempat penting bagi nilai-nilai ketuhanan dan kehidupan beragama. Namun, sila tersebut harus dipahami secara menyeluruh bersama sila-sila lainnya, terutama Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keseluruhan sila tersebut membentuk landasan filosofis yang menghendaki penyelenggaraan negara berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan bernegara sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip Pancasila. Erlina (2019) menjelaskan bahwa hubungan Islam dan negara dalam konteks Indonesia dapat dibangun melalui integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa harus mempertentangkan agama dengan negara. Hal ini sejalan dengan Munsarida (2024) yang memandang bahwa nilai-nilai khilafah dapat direlevansikan sebagai prinsip moral dan etika dalam tata kelola negara modern.

Kesesuaian sistem khilafah dengan UUD NRI Tahun 1945 juga harus dilihat dari perbedaan antara prinsip substantif dan bentuk kelembagaan pemerintahan. Pada tataran substantif, prinsip keadilan, perlindungan masyarakat, tanggung jawab pemimpin, dan musyawarah dalam pemikiran politik Islam memiliki titik temu dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan negara tersebut meliputi perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, dan pelaksanaan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Akan tetapi, pada tataran kelembagaan, sistem khilafah yang menghendaki penggantian bentuk negara republik menjadi kekhalifahan memiliki persoalan konstitusional karena tidak sesuai dengan desain ketatanegaraan yang berlaku. Dengan demikian, kesamaan nilai antara ajaran politik Islam dan tujuan konstitusi tidak secara otomatis menjadikan seluruh bentuk kelembagaan khilafah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Setyarama dan Erdiansah (2024) menjelaskan bahwa prinsip pemerintahan Islam dapat diwujudkan melalui beragam bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Sementara itu, Sudarto (2025) menegaskan bahwa prinsip politik Islam dapat diadaptasikan dalam negara bangsa modern tanpa harus mempertahankan model kelembagaan pemerintahan Islam pada masa klasik.

Aspek penting lainnya adalah ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang

secara tegas menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ketentuan tersebut merupakan batas konstitusional yang membedakan antara perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan perubahan terhadap bentuk negara. Artinya, berbagai pembaruan dalam sistem politik, kelembagaan, maupun kebijakan publik tetap dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusional, tetapi perubahan bentuk NKRI menjadi bentuk negara lain tidak dapat dilakukan melalui prosedur perubahan UUD. Oleh sebab itu, gagasan penerapan khilafah yang dimaksudkan untuk mengganti bentuk NKRI menjadi negara kekhalifahan tidak memiliki ruang konstitusional berdasarkan ketentuan tersebut. Sebaliknya, pengembangan nilai-nilai politik Islam dalam sistem pemerintahan Indonesia tetap dimungkinkan selama tidak mengubah bentuk negara dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Ketentuan Pasal 37 ayat (5) tersebut memperlihatkan bahwa komitmen terhadap NKRI merupakan bagian mendasar dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, kedudukan sistem khilafah dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dibedakan antara khilafah sebagai gagasan pemikiran politik Islam dan khilafah sebagai proyek perubahan bentuk negara. Sebagai gagasan akademik, konsep khilafah dapat dipelajari, didiskusikan, dan dikritisi dalam ruang kebebasan berpikir serta kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun, apabila gagasan tersebut diarahkan pada penggantian bentuk NKRI menjadi sistem kekhalifahan, maka terdapat pertentangan dengan ketentuan konstitusional mengenai bentuk negara. Pembedaan ini penting agar penilaian terhadap gagasan khilafah tidak dilakukan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan konteks dan bentuk tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, nilai-nilai politik Islam tetap dapat menjadi sumber etika dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bentuk dan mekanisme kelembagaan pemerintahan harus tetap berada dalam kerangka konstitusi Indonesia. Pemikiran Erlina (2019) mengenai hubungan Islam dan negara menunjukkan pentingnya membangun integrasi nilai keagamaan dalam kehidupan kebangsaan. Sementara itu, UUD NRI Tahun 1945 memberikan batas yang jelas mengenai bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

4. Batas Konstitusional terhadap Gagasan Penerapan Sistem Khilafah dalam Perspektif Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Prinsip Negara Hukum Indonesia

Batas konstitusional terhadap gagasan penerapan sistem khilafah dapat dianalisis melalui prinsip demokrasi yang menjadi salah satu fondasi penyelenggaraan negara Indonesia. Demokrasi konstitusional menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan

pelaksanaan kekuasaan negara harus mengikuti ketentuan konstitusi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan pemerintahan memperoleh legitimasi melalui mekanisme konstitusional yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan mendasar antara konsep kedaulatan dalam sebagian pemikiran politik Islam yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada Allah Swt. dengan konsep kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak selalu harus dipahami sebagai pertentangan yang tidak dapat dipertemukan karena nilai-nilai ketuhanan dapat menjadi landasan moral dalam menjalankan kekuasaan yang secara kelembagaan dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Mawardi dan Hadi (2026) menjelaskan bahwa syura, ummah, dan baiat mempunyai kesamaan dengan demokrasi konstitusional dalam aspek partisipasi dan legitimasi kekuasaan, tetapi memiliki perbedaan mengenai sumber kedaulatan. Pandangan tersebut sejalan dengan kajian Rais dkk. (2026) yang menekankan kemungkinan harmonisasi nilai kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat melalui prinsip demokrasi konstitusional, musyawarah, dan negara hukum.

Dalam perspektif demokrasi, gagasan penerapan khilafah perlu memperhatikan prinsip persamaan hak warga negara, kebebasan berpendapat, keterwakilan politik, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem demokrasi Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi politik, membentuk organisasi, mengikuti pemilihan umum, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hak-hak tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga agar kekuasaan tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, melainkan tetap berada dalam pengawasan masyarakat melalui mekanisme demokratis. Apabila penerapan khilafah dimaknai sebagai sistem yang menempatkan legitimasi politik hanya pada kelompok tertentu dan membatasi hak politik warga negara berdasarkan identitas keagamaan, maka penerapannya berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam negara demokratis. Namun, apabila nilai musyawarah, keadilan, tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat dalam pemikiran politik Islam diterapkan melalui lembaga demokrasi yang ada, nilai tersebut justru dapat memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Muttaqin (2019) menunjukkan bahwa konsep syura dapat dikembangkan dalam sistem kelembagaan negara modern sebagai mekanisme musyawarah dalam penyelenggaraan kekuasaan. Sementara itu, Mawardi dan Hadi (2026) menemukan bahwa terdapat ruang kesesuaian antara konsep syura dan demokrasi konstitusional,

khususnya dalam hal partisipasi masyarakat dan keadilan sosial.

Selanjutnya, prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi batas penting terhadap setiap gagasan perubahan sistem pemerintahan. Prinsip negara hukum menghendaki agar seluruh tindakan penyelenggara negara, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, dan warga negara tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Kekuasaan tidak boleh dijalankan berdasarkan kehendak pribadi atau klaim legitimasi tertentu tanpa memperhatikan prosedur dan batas kewenangan yang telah ditetapkan. Dalam konteks gagasan khilafah, prinsip tersebut mengandung konsekuensi bahwa upaya memperjuangkan perubahan sistem politik harus dilakukan melalui cara-cara yang sah dan tidak dapat membenarkan tindakan kekerasan, pemaksaan kehendak, maupun pengabaian terhadap ketentuan konstitusi. Selain itu, Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, serta kebebasan berserikat dan berkumpul. Akan tetapi, kebebasan tersebut bukanlah hak yang tidak memiliki batas karena Pasal 28J mengatur kewajiban menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, kebebasan memperjuangkan gagasan politik harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum dan hak konstitusional warga negara lainnya. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, khususnya mengenai larangan organisasi kemasyarakatan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Batas konstitusional terhadap gagasan khilafah juga dapat dilihat melalui ketentuan mengenai organisasi kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengatur bahwa organisasi kemasyarakatan harus menjalankan aktivitasnya dalam kerangka NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berorganisasi tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi landasan kehidupan bernegara. Meskipun demikian, penilaian terhadap suatu organisasi atau gerakan yang membawa gagasan khilafah harus didasarkan pada tindakan, tujuan, kegiatan, dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan penggunaan istilah atau identitas keagamaan. Hal ini penting karena kebebasan berpendapat dan berserikat tetap memperoleh perlindungan konstitusional selama dijalankan

sesuai dengan hukum. Dalam perkara pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 39/PUU-XV/2017 memeriksa permohonan yang berkaitan dengan pengaturan organisasi kemasyarakatan dan hak konstitusional pemohon. Putusan tersebut perlu dipahami secara tepat karena amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima, sehingga tidak dapat langsung dimaknai sebagai putusan yang secara substantif menyatakan seluruh gagasan khilafah bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, penerapan ketentuan mengenai organisasi kemasyarakatan harus tetap memperhatikan prosedur hukum, jaminan hak konstitusional, dan kepastian hukum.

Selain itu, ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 memberikan batas yang lebih tegas terhadap gagasan yang bertujuan mengganti bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan melalui mekanisme amendemen konstitusi. Artinya, gagasan pembentukan negara khilafah yang secara konseptual menghendaki penghapusan bentuk negara kesatuan dan republik berhadapan dengan batas konstitusional yang bersifat mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas untuk mengubah seluruh prinsip dasar negara, sebab pelaksanaan demokrasi tetap harus berada dalam kerangka konstitusi. Masyarakat dapat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, mengusulkan reformasi kelembagaan, dan memperjuangkan nilai-nilai keagamaan melalui mekanisme politik yang sah. Namun, perjuangan tersebut tidak dapat mengabaikan ketentuan dasar mengenai bentuk NKRI. Dengan demikian, perbedaan antara kebebasan memperjuangkan gagasan dan kewenangan untuk mengubah bentuk negara harus dipahami secara jelas. UUD NRI Tahun 1945 melalui Pasal 37 ayat (5) telah memberikan ketentuan tegas mengenai tidak dapat diubahnya bentuk NKRI, sedangkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) menempatkan kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, batas konstitusional terhadap gagasan penerapan sistem khilafah di Indonesia terletak pada kewajiban menghormati bentuk NKRI, Pancasila, kedaulatan rakyat, demokrasi, dan prinsip negara hukum. Gagasan khilafah sebagai bagian dari pemikiran politik Islam tetap dapat menjadi objek diskusi akademik dan perdebatan intelektual dalam kehidupan demokratis. Bahkan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab kepemimpinan, dapat memberikan kontribusi positif terhadap penguatan tata kelola pemerintahan Indonesia. Akan tetapi, penerapan khilafah sebagai sistem kelembagaan yang bertujuan menggantikan bentuk

NKRI tidak dapat dibenarkan dalam kerangka konstitusi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu membedakan antara pengembangan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara dan upaya mengganti dasar serta bentuk negara. Pendekatan tersebut penting agar perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi konflik sosial, tetapi menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Munsarida (2024) menegaskan bahwa nilai khilafah dapat direlevansikan melalui prinsip moral dan etika pemerintahan modern, sedangkan Setyarama dan Erdiansah (2024) menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan tertentu sebagai satu-satunya model yang wajib diterapkan.

D. KESIMPULAN

Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, konsep khilafah memiliki dimensi ganda yakni sebagai seperangkat prinsip etis dan nilai politik Islam (seperti keadilan, amanah, syura, tanggung jawab, dan kemaslahatan) sekaligus sebagai gagasan kelembagaan pemerintahan. Ajaran politik Islam tidak menetapkan satu bentuk negara tunggal yang mutlak diterapkan, sehingga nilai-nilai substantif tersebut pada dasarnya relevan untuk menginspirasi tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan di tengah masyarakat Indonesia yang plural.

Namun, penerapan sistem khilafah sebagai bentuk institusi pemerintahan yang bertujuan menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berhadapan dengan batas konstitusional yang tegas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik (Pasal 1 ayat (1)), dengan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)), prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3)), serta larangan perubahan terhadap bentuk NKRI (Pasal 37 ayat (5)) dan aturan keormasan yang mewajibkan keselarasan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, gagasan khilafah dapat dikaji sebagai wacana akademik dan nilai-nilai etisnya dapat diintegrasikan ke dalam demokrasi konstitusional serta penyelenggaraan negara hukum tanpa mengubah bentuk negara maupun melanggar hak dan kebebasan warga negara lain. Pembedaan antara pengembangan nilai substantif keagamaan dan upaya penggantian bentuk negara menjadi kunci agar aspirasi politik dapat disalurkan secara konstitusional sekaligus menjaga keutuhan NKRI.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (2021). Analisis kritis teori dan penerapan konsep khilafah pasca Nabi SAW wafat. POLITEA: Jurnal Politik Islam, 4(1), 147–160.

Basri, M., & Mahmudi, M. (2024). Kebebasan Berserikat Dan Batasannya: Rekonstruksi Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam, 10(1), 314–328.

Hamzah, S. (2024). KHILAFAH DAN KERAJAAN DALAM PERSPEKTIF ABU A'LA AL-MAUDUDI (ANALISIS KRITIS ATAS SEJARAH PEMERINTAHAN ISLAM). Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 10(2), 51–66.

Hermawan, N., & Murjoko, A. (2025). Reaktualisasi Dakwah Politik di Indonesia: Antara Warisan Khilafah dan Realitas Demokrasi Modern. Action Research Journal Indonesia (ARJI), 7(2), 954–975.

Huda, K., Harahap, R. A., Ritonga, S. A., Lubis, D. A. N., Almadani, A., & Halim, M. (2025). Konsep Khilafah dalam Filsafat Politik Islam. EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(2), 1128–1139.

Huzaeni, M. R. (2022). Kedudukan hukum Pancasila dan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 114–125.

Istaurina, A. (2025). Studi Komparatif Politik Islam: Legitimasi Kekuasaan dan Negara dari Khilafah Klasik Hingga Modernitas Sekuler. At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2(1), 1–15.

Karimullah, S. S. (2025). Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Ekonomi dalam Perspektif Islam. Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 5(1), 55–81.

Mulyadi, M., Az, A. H. A., & Khasyi'in, N. (2026). Historisitas Hukum Islam Era Kekhalifahan Bani Umayyah Setting Sosial Dan Politik Serta Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam Masa Kekhalifahan Dinasti Bani Umayyah. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 4(1), 1148–1175.

Najibuddin, M., Hamidah, Z., & Febriani, S. (2025). Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization, 15(02), 97–116.

Riyadi, I., Prabowo, E. A., & Hakim, D. (2024). Peran Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman adat budaya di Indonesia. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 2(3), 34–49.

Setyarama, H., & Erdiansah, F. (2024). Relevansi Khilāfah, Imāmah, Imārah, dan Salṭanah dalam

Sistem Pemerintahan Islam Kontemporer: Kajian Tafsir Tematik. JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES, 13(1), 145–170.

Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4(1), 119–128.

Suroya, Z., & Astuti, P. (2024). Pengurangan pidana tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. NOVUM: Jurnal Hukum, 11(04), 498–506.

Utomo, H. D. (2024). Purifikasi Jabatan Menteri Dari Partai Politik: Tinjauan Filsafat Ketatanegaraan Islam Al-Ghazali. Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan, 16(2), 268–278.